



PUTUSAN

Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ALEX BIN ABDULLAH
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/11 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Banyuasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Ojek

Terdakwa ditangkap tanggal 26 April 2023 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi Danico Wisdana, S.H., dan Sadli, S.H., Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Pangkalan Balai yang beralamat di Jalan Palembang-Betung KM.17 Tanah Mas Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkn tanggal 20 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 11 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb tanggal 11 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alex Bin Abdullah (Alm) secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo. Pasal 76D UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ALEX Bin ABDULLAH (Alm) dengan pidana penjara selama 19 (sembilan belas) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hijau tua bermotif garis putih;
 - 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau tua;
 - 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna biru navy;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



- 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna merah;
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan Terdakwa ALEX Bin ABDULLAH (Alm) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi selama persidangan dan telah dijelaskan kebenarannya oleh Terdakwa Alex Bin Abdullah (Alm) maka kami selaku Penasihat Hukum Alex Bin Abdullah (Alm) memohon keadilan untuk Terdakwa Alex Bin Abdullah (Alm) yang sampai sekarang tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan, bahwa apa yang telah Terdakwa sampaikan di persidangan bukanlah sesuatu yang mengada-ada melainkan keadaan yang sebenarnya, sehingga tidak bisa diintervensi oleh siapapun. Oleh karena itu kami berharap dengan segala kerendahan hati dan dengan pengharapan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Klas II untuk menegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh (*fiat justitia ruat caelum*). Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa Alex Bin Abdullah (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti lagi dalam tahun 2022 sampai dengan bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di sebuah rumah yang berada di Lorong Reformasi RT.011 RW.005 Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan



persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama” yaitu terhadap Anak Korban yang masih berumur 14 (Empat belas) Tahun. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dalam tahun 2022 sekira pukul 05.00 wib Anak Korban sedang tidur diatas tempat tidurnya di dalam kamar sebuah rumah yang berada di Lorong Reformasi RT.011 RW.005 Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Anak Korban terbangun dari tidurnya karena melihat Terdakwa Alex Bin Abdullah (Alm) yang merupakan ayah kandung Anak Korban sudah berada disampingnya sambil berbaring bersebelahan dengannya diatas Kasur tempat tidur Anak Korban, lalu diatas tempat tidur Anak Korban tersebut Terdakwa mengelus-elus bagian paha Anak Korban kemudian menindih tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam agar tidak kedengaran oleh orang lain, karena takut oleh ancaman Terdakwa tersebut Anak Korban hanya bisa diam mengikuti perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa supaya Anak Korban melepas semua pakaian yang dikenakan Anak Korban berupa celana dan celana dalam sebatas lutut lalu membaringkan tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa kembali menyuruh dan mengancam Anak Korban untuk tetap diam yang membuat Anak Korban takut sehingga Anak Korban hanya diam dan membiarkan Terdakwa memainkan alat kelaminnya didalam kemaluan Anak Korban dengan cara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin Anak Korban lalu mengeluarkan cairan sperma berwarna putih dari kelamin Terdakwa dan ditumpahkan dipakaian baju milik Terdakwa.
- Selanjutnya pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa melakukan hal yang sama kembali kepada Anak Korban di ruang tengah tepatnya di depan kamar tidur Anak Korban yang pada saat tersebut Anak Korban sedang bermain Handphone di dalam kamarnya, lalu Anak Korban di paksa keluar dari kamar Anak Korban oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Korban untuk diam agar tidak kedengaran oleh orang lain, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepas semua pakaian yang dikenakannya berupa celana dan celana dalam, kemudian setelah Anak Korban melepaskan celananya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kelamin Anak Korban kemudian menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma berwarna putih dari kelamin Terdakwa lalu cairan tersebut ditumpahkan dipakaian baju milik Terdakwa.

- Kemudian Terdakwa melakukan hal yang sama kembali kepada Anak Korban pada bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di ruang tengah tepatnya depan kamar tidur Anak Korban yang pada saat tersebut Anak Korban sedang bermain Handphone di dalam kamarnya, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk keluar dari kamar oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam agar tidak kedengaran oleh orang lain, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepas semua pakaian yang dikenakannya berupa celana dan celana dalam, kemudian setelah Anak Korban melepaskan celananya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kelamin Anak Korban kemudian menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma berwarna putih dari kelamin Terdakwa lalu cairan tersebut ditumpahkan dipakaian baju milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada orang lain, namun Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada bibinya yaitu saksi Riza Umami Binti Dul (Alm) dan atas kejadian tersebut dari hasil pemeriksaan psikologis dengan kesimpulan Anak Korban mengalami perubahan berfikir, berperilaku, dan emosi setelah mengalami kekerasan, yang menunjukkan gejala-gejala yang mengarah pada perilaku depresi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Alex Bin Abdullah (Alm) Anak Korban sesuai dengan Visum Et Revertum Nomor: Ver/207/V/2023/Rumkit tanggal 02 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara M Hasan Polda Sumsel, oleh Pemeriksa dr. Aditya Prasetyo Leisan dengan hasil Pemeriksaan pada point 4 :



4. Kelainana-kelainan pada organ seksual:

- | | |
|---------------------------|--|
| a. Bibir besar | : Tidak ada kelainan |
| b. Bibir kecil | : Tidak ada kelainan |
| c. Kelentit | : Tidak ada kelainan |
| d. Vagina | : Tidak ada kelainan |
| e. Lubang Kemih | : Tidak ada kelainan |
| f. Selaput dara | : Terdapat robekan arah jam tiga, empat, sembilan dan dua belas sampai dasar, warna pucat. |
| g. Antara vagina dan anus | : Tidak ada kelainan |

Kesimpulan:

Dari fakta-fakta yang telah Saksi temukan dari pemeriksaan terhadap orang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa telah diperiksa seorang anak perempuan, usia lebih kurang sepuluh tahun, kulit sawo matang. Dari hasil pemeriksaan di daerah kelamin ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Alex Bin Abdullah (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti lagi dalam tahun 2022 sampai dengan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di dalam sebuah kamar rumah di Lorong Reformasi Rt 011 Rw 005 Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin, "telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama" yaitu terhadap Anak Korban yang masih berumur 14 (Empat belas) Tahun. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dalam tahun 2022 sekira pukul 05.00 wib Anak Korban sedang tidur diatas tempat tidurnya di dalam kamar sebuah rumah yang berada di Lorong Reformasi RT.011 RW.005 Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, kemudian Anak Korban terbangun dari tidurnya karena melihat Terdakwa Alex Bin Abdullah (Alm) yang merupakan ayah kandung Anak Korban sudah berada disampingnya sambil berbaring bersebelahan dengannya diatas Kasur tempat tidur Anak Korban, lalu diatas tempat tidur Anak Korban tersebut Terdakwa mengelus-elus bagian paha Anak Korban kemudian menindih tubuh Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam agar tidak kedengaran oleh orang lain, karena takut oleh ancaman Terdakwa tersebut Anak Korban hanya bisa diam mengikuti perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa supaya Anak Korban melepas semua pakaian yang dikenakan Anak Korban berupa celana dan celana dalam sebatas lutut lalu membaringkan tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa kembali menyuruh dan mengancam Anak Korban untuk tetap diam yang membuat Anak Korban takut sehingga Anak Korban hanya diam dan membiarkan Terdakwa memainkan alat kelaminnya didalam kemaluan Anak Korban dengan cara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin Anak Korban lalu mengeluarkan cairan sperma berwarna putih dari kelamin Terdakwa dan ditumpahkan dipakaian baju milik Terdakwa.
- Selanjutnya pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 Wib Terdakwa melakukan hal yang sama kembali kepada Anak Korban di ruang tengah tepatnya di depan kamar tidur Anak Korban yang pada saat tersebut Anak Korban sedang bermain Handphone di dalam kamarnya, lalu Anak Korban di paksa keluar dari kamar Anak Korban oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban, lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam agar tidak kedengaran oleh orang lain, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepas semua pakaian yang dikenakannya berupa celana dan celana dalam, kemudian setelah Anak Korban melepaskan celananya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kelamin Anak Korban kemudian menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga)

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma berwarna putih dari kelamin Terdakwa lalu cairan tersebut ditumpahkan dipakaian baju milik Terdakwa.

- Kemudian Terdakwa melakukan hal yang sama kembali kepada Anak Korban pada bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di ruang tengah tepatnya depan kamar tidur Anak Korban yang pada saat tersebut Anak Korban sedang bermain Handphone di dalam kamarnya, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk keluar dari kamar oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam agar tidak kedengaran oleh orang lain, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepas semua pakaian yang dikenakannya berupa celana dan celana dalam, kemudian setelah Anak Korban melepaskan celananya Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kelamin Anak Korban kemudian menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma berwarna putih dari kelamin Terdakwa lalu cairan tersebut ditumpahkan dipakaian baju milik Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali mengancam Anak Korban untuk tidak menceritakan kepada orang lain, namun Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada bibinya yaitu saksi Riza Umami Binti Dul (Alm) dan atas kejadian tersebut dari hasil pemeriksaan psikologis dengan kesimpulan Anak Korban mengalami perubahan berfikir, berperilaku, dan emosi setelah mengalami kekerasan, yang menunjukkan gejala-gejala yang mengarah pada perilaku depresi.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa yang merupakan ayah kandungnya;

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban mengerti diperiksa di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi, namun Anak Korban ingat kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama terjadi pada bulan November 2022 sekira pukul 05.00 WIB, kedua terjadi pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, dan yang ketiga terjadi pada bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB, dimana kesemuanya terjadi di rumah tempat tinggal Anak Korban dan Terdakwa yang beralamat di Lorong Reformasi RT.011 RW.005 Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa kejadian pertama terjadi dengan cara sekitar pukul 05.00 WIB saat Anak Korban sedang tidur di kamarnya, Anak Korban terbangun dari tidurnya karena Terdakwa mengelus-elus bagian paha Anak Korban dari luar celana yang dikenakan Anak Korban, dimana posisi Terdakwa saat itu berbaring di samping Anak Korban, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk diam agar tidak didengar atau diketahui orang lain, dan karena merasa ketakutan, Anak Korban hanya diam mengikuti perintah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas semua pakaian yang Anak Korban kenakan yaitu celana dan celana dalam sebatas lutut, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk tetap diam. Kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan berwarna putih dari alat kelaminnya dan ditumpahkan di baju yang Terdakwa kenakan. Kemudian kejadian kedua terjadi pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB di ruang tengah rumah tepatnya di depan kamar tidur Anak Korban. Dimana saat itu Anak Korban sedang bermain handphone di dalam kamar Anak Korban, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan menarik tangan Anak Korban dengan paksa untuk keluar dari dalam kamar. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam agar tidak kedengaran oleh orang lain, setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepaskan semua pakaian yang Anak Korban kenakan berupa celana dan celana dalam. Kemudian setelah Anak Korban melepaskan celana dan celana dalamnya, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di baju milik Terdakwa. Kemudian kejadian ketiga terjadi bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB di ruang tengah rumah di depan kamar Anak Korban. Dimana saat itu Anak Korban sedang bermain handphone di dalam kamarnya. Kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk keluar dari dalam kamar dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban, namun saat itu Anak Korban sempat melarikan diri menuju luar rumah karena Anak Korban melihat ada tetangga Anak Korban yang sedang menjemur pakaian, namun Terdakwa berhasil menangkap Anak Korban dengan cara menarik, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam agar tidak kedengaran oleh orang lain. Kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepas semua pakaian yang Anak Korban kenakan yaitu celana dan celana dalam. Kemudian setelah Anak Korban melepaskan celannya, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan ke baju yang dikenakannya;

- Bahwa pada saat kejadian pertama hanya ada Anak Korban, 2 (dua) orang adik dari Anak Korban yang sedang tidur serta Terdakwa di rumah, sedangkan Ibu Anak Korban sedang ke rumah nenek Anak Korban yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah tempat kejadian untuk minta dikerok karena Ibu Anak Korban sedang tidak enak badan. Pada saat kejadian kedua dan ketiga hanya ada Anak Korban dengan Terdakwa di rumah karena Anak Korban masih sekolah secara online;
- Bahwa pada saat kejadian pertama, lampu kamar Anak Korban dalam keadaan menyala, sehingga Anak Korban dapat melihat dengan jelas wajah Terdakwa;
- Bahwa pada kejadian pertama, Terdakwa sempat gagal memasukkan alat kelaminnya namun Terdakwa paksa sehingga Anak Korban merasa kesakitan yang hanya bisa Anak Korban tahan, kerena Anak Korban merasa takut, dan alat kelamin Anak Korban mengeluarkan darah pada saat kejadian pertama tersebut;
- Bahwa Anak Korban tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa karena merasa sangat takut dengan Terdakwa karena Terdakwa sering berkata kasar dan memukul Anak Korban dan ibu Anak Korban. Upaya Anak

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban saat itu hanya menendang kaki Adik Anak Korban yang sedang tidur di sebelah Anak Korban pada saat kejadian pertama namun Adik Anak Korban tidak terbangun hingga akhirnya Terdakwa berhasil menyetubuhi Anak Korban. Sedangkan pada saat kejadian ketiga, Anak Korban berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Terdakwa;

- Bahwa Anak Korban tidak langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban atau orang lain karena Anak Korban takut dengan Terdakwa yang pemarah dan sering memukul Anak Korban dan ibu Anak Korban, dan Anak Korban takut ibu Anak Korban akan dibunuh oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut akhirnya diketahui oleh orang lain karena Anak Korban sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Terdakwa, sehingga Anak Korban bercerita kepada bibi Anak Korban yang bernama Riza. Kemudian bibi Anak Korban tersebut memberitahukan kejadian tersebut kepada ibu Anak Korban. Kemudian Anak Korban dipanggil oleh ibu Anak Korban untuk ditanya. Setelah ibu Anak Korban mengetahui kejadian tersebut, ibu Anak Korban menangis dan melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Terdakwa, Ibu Anak Korban dan adik-adik Anak Korban di rumah tempat kejadian;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban tidur di kamar yang berbeda dengan Terdakwa. Anak Korban tidur di kamar bersama adik-adik Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban merasa benci terhadap Terdakwa saat ini;
- Bahwa Anak Korban ada di visum oleh dokter setelah Terdakwa dilaporkan;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di sidang ini berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hijau tua bermotif garis putih, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau tua, 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu adalah pakaian yang Anak Korban kenakan pada saat kejadian, sedangkan barang bukti berupa 1 helai baju lengan panjang berwarna biru navy dan 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna merah adalah pakaian milik Terdakwa yang Terdakwa kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa tidak ada pertengkaran antara ibu Anak Korban dan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Anak Korban pertama kali bercerita tentang kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah kepada bibi Anak Korban yaitu Riza;
- Bahwa Anak Korban mempunyai kekasih yang bernama Romin, namun Anak Korban tidak pernah berhubungan badan sebelumnya, selain Terdakwa yang melakukannya;

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke polisi karena benar telah menyekutubui Anak Korban, bukan karena Anak Korban alasan dendam karena Terdakwa selalu bersikap kasar kepada Anak Korban dan ibu Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan mengenai Terdakwa tidak pernah menyekutubui Anak Korban, tidak pernah memegang paha, payudara maupun mencium bibir Anak Korban;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat keberatan Terdakwa tersebut Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapat keberatannya;

2. Saksi Dahlia Binti Fendi, tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenala dengan Terdakwa yang merupakan suami Saksi;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menyekutubui Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya menurut cerita Anak Korban kepada Saksi terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi, namun seingat Anak Korban kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada bulan November 2022 sekira pukul 05.00 WIB, kejadian kedua terjadi pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, kejadian ketiga terjadi pada bulan Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, dimana semua kejadian terjadi di dalam rumah tempat tinggal Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Lorong Reformasi RT.011 RW.005 Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut karena pada tanggal 25 April 2023 Saksi diberitahu oleh saudara Saksi yang bernama Riza yang mendapat cerita dari Anak Korban, kemudian Saksi langsung menanyakan kebenaran kejadian tersebut kepada Anak Korban, dan Anak Korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Anak Korban bercerita Terdakwa menyekutubui Anak Korban pada kejadian pertama dengan cara pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat namun pada bulan November tahun 2022 sekira pukul 05.00 WIB Anak Korban sedang tidur di atas tempat tidur Anak Korban di dalam kamar

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban, kemudian Anak Korban terbangun dari tidur karena Terdakwa mengelus-elus bagian paha Anak Korban dari luar celana yang Anak Korban kenakan, lalu Anak Korban melihat Terdakwa sudah berada di samping Anak Korban sambil berbaring, kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam agar tidak kedengaran oleh orang lain, dan karena takut oleh ancaman Terdakwa tersebut Anak Korban hanya bisa diam mengikuti perintah Terdakwa, kemudian Terdakwa memaksa supaya Anak Korban melepas semua pakaian yang Anak Korban kenakan berupa celana dan celana dalam sebatas lutut lalu membaringkan tubuh Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, lalu Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk tetap diam yang membuat Anak Korban merasa takut sehingga Anak Korban hanya diam dan membiarkan Terdakwa memainkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban dengan cara maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin Anak Korban lalu mengeluarkan cairan sperma berwarna putih dari kelamin Terdakwa dan ditumpahkan di baju yang Terdakwa kenakan. Kemudian kejadian kedua Terdakwa melakukan hal yang sama kembali kepada Anak Korban di ruang tengah di depan kamar tidur Anak Korban yang menjadi tempat kejadian pertama, pada saat tersebut Anak Korban sedang bermain *Handphone* di dalam kamar Anak Korban, lalu Terdakwa menarik tangan Anak Korban secara paksa untuk ke luar kamar, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam agar tidak kedengaran oleh orang lain, setelah itu Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepas semua pakaian yang Anak Korban kenakan berupa celana dan celana dalam, kemudian setelah Anak Korban melepaskan celana Anak Korban, Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma berwarna putih dari kelamin Terdakwa lalu cairan tersebut ditumpahkan di baju milik Terdakwa. Selanjutnya kejadian ketiga pada bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 Wib di tempat yang sama dengan kejadian kedua yaitu di ruang tengah tepatnya depan kamar tidur Anak Korban, pada saat tersebut Anak Korban juga sedang bermain *Handphone* di dalam kamar Anak

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Korban, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk keluar dari kamar oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menarik tangan Anak Korban akan tetapi Anak Korban sempat melarikan diri ke arah luar karena Anak Korban melihat ada tetangga Anak Korban yang sedang menjemur pakaian, namun Terdakwa berhasil menangkap Anak Korban dan menarik Anak Korban dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam agar tidak kedengaran oleh orang lain, kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepas semua pakaian yang Anak Korban kenakan berupa celana dan celana dalam, kemudian setelah Anak Korban melepaskan celana Anak Korban Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian menggerakkan maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari dalam kelamin Anak Korban dan mengeluarkan cairan sperma berwarna putih dari kelamin Terdakwa lalu cairan tersebut ditumpahkan di baju yang dikenakan Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi langsung melapor ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan kebenaran kejadian tersebut kepada Terdakwa sebelum melapor ke Polisi karena Saksi lebih percaya kepada cerita Anak Korban daripada Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian pertama hanya ada Anak Korban, adik Anak Korban yang sedang tidur serta Terdakwa di rumah, sedangkan Saksi sedang ke rumah Ibu Saksi yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah tempat kejadian untuk minta dikerok karena Saksi pada saat itu sedang kurang sehat, pada saat kejadian kedua dan ketiga hanya ada Anak Korban dengan Terdakwa di rumah karena Anak Korban masih sekolah secara online sedangkan Saksi sedang bekerja sebagai ojek;
- Bahwa Saksi pergi sendirian ke rumah orang tua Saksi pada saat meminta kerok Ibu Saksi saat kejadian pertama;
- Bahwa Terdakwa dan Anak Korban sering berada di rumah berdua karena apabila Saksi sedang mendapat orderan sebagai ojek, Terdakwa yang juga berprofesi sebagai tukang ojek harus menunggu Saksi disebabkan kami hanya memiliki 1 (satu) sepeda motor yang harus dipakai bergantian, sedangkan Anak Korban juga sering berada di rumah karena pada saat itu sekolah online;
- Bahwa Anak Korban tidak langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi atau orang lain karena Anak Korban takut dengan Terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemarah, sering berkata kasar, dan sering memukul Anak Korban dan Saksi, bahkan Terdakwa pernah memukul Anak Korban hingga bibir Anak Korban berdarah, dan juga Terdakwa sering memukul dan mencekik Saksi di depan Anak korban;

- Bahwa salah satu hal yang membuat Terdakwa marah kepada Anak Korban setiap kali kalau Anak Korban lambat disuruh, sedangkan pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa disebabkan oleh masalah ekonomi;
- Bahwa kata-kata kasar yang sering diucapkan Terdakwa kepada Anak Korban misalnya, pilat, babi, dan lain sebagainya;
- Bahwa dari pernikahan Saksi dengan Terdakwa dikarunia 3 (tiga) orang anak Perempuan, anak pertama adalah Anak Korban, anak kedua bernama berusia 10 (sepuluh) tahun, dan anak ketiga berusia 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Terdakwa, Saksi, dan adik Anak Korban di rumah tempat kejadian;
- Bahwa sehari-hari Anak Korban tidur di kamar yang berbeda dengan Terdakwa, Anak Korban tidur di kamar Anak Korban bersama dengan adik Anak Korban, sedangkan Terdakwa tidur bersama Saksi di kamar lainnya;
- Bahwa di rumah tempat tinggal Saksi yang menjadi tempat kejadian ada 2 (dua) kamar, namun saat ini 1 (satu) kamar sudah dibongkar sehingga tinggal tersisa 1 (satu) kamar;
- Bahwa Anak Korban ada memiliki kekasih namun tidak pernah pergi jauh karena Anak Korban dan kekasihnya hanya jalan kaki kalau pergi, dan tidak pernah lama, biasanya hanya untuk makan di luar dengan waktu paling lama sekira 1 (satu) jam, dan juga sering hanya ngobrol di rumah dan Saksi ada pada saat Anak Korban dengan kekasihnya sedang ngobrol di rumah;
- Bahwa Anak Korban ada divisum oleh dokter setelah kejadian Terdakwa menyetubuhi Anak Korban dilaporkan kepada Polisi;
- Bahwa Anak Korban mengalami perubahan sikap setelah kejadian tersebut, Anak Korban yang sebelumnya ceria berubah menjadi pemurung, mudah marah;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya pada saat Saksi membesuk di Polisi, namun Terdakwa mengatakan tidak akan mengaku di Polisi dan di Pengadilan agar bisa bebas;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di sidang ini berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hijau tua bermotif garis putih, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau tua, 1 (satu) helai celana dalam

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna abu-abu, adalah pakaian milik Anak Korban, sedangkan barang bukti berupa 1 helai baju lengan panjang berwarna biru navy, 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna merah adalah pakaian milik Terdakwa;

- Bahwa tidak ada pertengkaran antara Saksi dengan Terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa Saksi ada Izin kepada Terdakwa pada saat akan pergi ke rumah Ibu Saksi untuk minta kerok;
- Bahwa Saksi ke rumah Ibu Saksi untuk minta kerok sekira pukul 05.00 WIB, dan pulang ke rumah sekitar 1 (satu) jam kemudian;
- Bahwa Saksi selalu memenuhi kebutuhan biologis Terdakwa setiap kali Terdakwa membutuhkan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapat keberatan mengenai Terdakwa yang mengantar Saksi ke rumah orang tua Saksi pada saat minta kerok Ibu Saksi karena tubuh Saksi lemah, dan Terdakwa tidak pernah meminta maaf sewaktu di kantor Polisi;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapat keberatannya;

3. Saksi Nanik Binti H. Hamdan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yaitu menantu Saksi;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa menurut cerita Saksi Dahlia kepada Saksi kKejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi, namun seingat Anak Korban kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada bulan November 2022 sekira pukul 05.00 WIB, kejadian kedua terjadi pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, kejadian ketiga dan semua kejadian terjadi di dalam rumah tempat tinggal saksi Dahlia dan Terdakwa yang beralamat di Lorong Reformasi RT.011 RW.005 Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Saksi Dahlia yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengalami perubahan sikap setelah kejadian tersebut, Anak Korban yang sebelumnya ceria berubah menjadi pemurung, mudah marah;
- Bahwa Saksi Dahlia datang sendirian pada saat datang ke rumah Saksi untuk minta dikerok pada bulan November 2022 sekira pukul 05.00 WIB, dan Saksi bisa memastikan karena Saksi yang membuka pintu rumah dan melihat saksi Dahlia jalan sendirian pada saat datang ke rumah Saksi;
- Bahwa semua barang bukti yang diperlihatkan di sidang ini berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hijau tua bermotif garis putih, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau tua, 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu adalah pakaian milik Anak Korban, sedangkan barang bukti berupa 1 helai baju lengan panjang berwarna biru navy, 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna merah adalah pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Dahlia datang ke rumah Saksi untuk minta kerok sekira pukul 05.00 WIB, dan pulang ke rumahnya sekitar 1 (satu) jam kemudian;
- Bahwa rumah Saksi dan rumah Saksi Dahlia yang menjadi tempat kejadian berjarak sekira 100 (seratus) meter;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapat keberatan mengenai Terdakwa yang mengantar Saksi Dahlia menggunakan sepeda motor ke rumah Saksi pada saat Saksi Dahlia minta dikerok Saksi karena tubuh Saksi Dahlia lemah;

Menimbang, bahwa terhadap pendapat keberatan dari Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, dan Terdakwa menyatakan tetap pada pendapat keberatannya;

4. Saksi Harry Nopan Gumay Bin H. Rusdil Gumay (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban yang merupakan Anak kandungnya sendiri;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita Saksi Dahlia kepada Saksi, kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang tidak Anak Korban ingat lagi, namun seingat Anak Korban kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada bulan November 2022 sekira pukul 05.00 WIB, kejadian kedua terjadi pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB, kejadian ketiga dan semua kejadian terjadi di dalam rumah tempat tinggal Saksi Dahlia dan Terdakwa yang beralamat di Lorong Reformasi RT.011 RW.005 Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diceritakan oleh Saksi Dahlia pada saat Saksi Dahlia bertemu dengan Saksi di jalan saat hendak melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban mengalami perubahan sikap setelah kejadian tersebut, Anak Korban yang sebelumnya ceria berubah menjadi pemurung, mudah marah seperti depresi dan tidak mau sekolah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapat tidak mengetahui atas keterangan tersebut;

5. Saksi Riza Umami Binti Dul (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa, dimana istri Terdakwa adalah keponakan Saksi, namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menyetubuhi Anak kandungnya;
- Bahwa menurut cerita Anak Korban kepada Saksi, kejadian tersebut terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada bulan November 2022 sekira pukul 05.00 WIB, namun Saksi tidak mengetahui kejadian kapan kejadian selanjutnya dan semua kejadian terjadi di dalam rumah tempat tinggal Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Lorong Reformasi

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.011 RW.005 Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian adalah 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah pada tanggal 25 April 2023 sekira pukul 12.00 WIB pada saat Saksi sedang main ke rumah tempat kejadian, pada saat itu di rumah tempat kejadian hanya ada Anak Korban, lalu Anak Korban sambil menangis menceritakan kejadian Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan Ayah Kandung Anak Korban;
- Bahwa pada saat memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi, Anak Korban berkata "Mak, aku diperkosa Ayah", diaman panggilan Mak tersebut adalah panggilan Anak Korban kepada Saksi;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi menunggu Saksi Dahli yang merupakan ibu kandung Anak Korban pulang ke rumah, dan tidak lama kemudian pada Saksi Dahlia pulang ke rumah tempat kejadian dan Saksi langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Saksi Dahlia dan Saksi Dahli langsung menanyakan kejadian tersebut kepada Anak Korban, lalu Saksi pergi meninggalkan rumah tempat kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan kejadian selanjutnya terjadi dan bagaimana kejadian tersebut terjadi, karena Saksi melihat Anak Korban langsung menangis ketika menceritakan kejadian Terdakwa yang menyetubuhi Anak Korban kepada Saksi, sehingga Saksi juga dalam keadaan terkejut begitu mendengar cerita tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Saksi Dahlia dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa orang yang pemaarah atau tidak;
- Bahwa rumah Saksi dengan rumah tempat kejadian berjarak 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Dahlia bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Anak Korban tidak menceritakan kejadian tersebut kepada saksi Dahlia selaku ibu kandung Anak Korban karena Anak Korban takut dengan Saksi Dahlia;
- Bahwa dari pernikahan Saksi Dahlia dengan Terdakwa dikarunia 3 (tiga) orang anak perempuan, anak pertama adalah Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tinggal bersama Terdakwa, Saksi Dahlia, dan adik Anak Korban di rumah tempat kejadian;

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi tidur Anak korban sehari-hari;
- Bahwa di rumah tempat tempat kejadian seingat Saksi ada 1 (satu) kamar;
- Bahwa Saksi jarang berkunjung ke rumah tempat kejadian, hanya sekedar sering lewat dan saling menyapa dengan Saksi Dahlia dan keluarganya dikarenakan Saksi bekerja sebagai koki dan untuk mencapai tempat kerja Saksi dari rumah, Saksi berjalan kaki melewati rumah tempat kejadian;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anak korban tidak mempunyai kekasih;
- Bahwa Anak Korban mengalami perubahan sikap setelah kejadian tersebut, Anak Korban yang sebelumnya ceria seperti Anak seusianya berubah menjadi tidak seperti biasanya, dan tidak mau sekolah;
- Bahwa keluarga Terdakwa tidak ada menelpon Saksi untuk menanyakan kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapat tidak mengetahui atas keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Vera Bkti Rahayu, M.Psi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Ahli diajukan ke persidangan sehubungan dengan kejadian Terdakwa telah menyertubuhi Anak Korban;
 - Bahwa pendidikan Ahli adalah:
 - Strata 1 di Fakultas Kedokteran UNS Prodi Psikologi dari tahun 2006 sampai dengan 2012 (berijazah);
 - Strata 2 Fakultas Psikologi UGM Program Magister Profesi Psikologi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 (berijazah);
 - Bahwa riwayat pekerjaan Ahli sebagai berikut:
 - Psikolog ASA Consultan (2018 s/d sekarang);
 - Dosen luar biasa di Fakultas dan Prodi Psikologi di Palembang;
 - Psikolog UPTD PPA DPPP Pro. Sumsel (2019 s/d sekarang);
 - Bahwa Ahli sudah beberapa kali dimintai keterangan sebagai Ahli Psikologi dalam perkara pidana kekerasan terhadap Anak di beberapa Pengadilan Negeri diantaranya adalah Pengadilan Negeri Palembang, Pengadilan Negeri Prabumulih, dan Pengadilan Negeri Kayu Agung;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli pernah melakukan pemeriksaan Psikologis terhadap Anak Korban sehubungan dengan perkara ini sebanyak 1 (satu) kali pada tanggal 12 Mei 2023 berdasarkan surat dari Pemerintah Kabupaten Banyuwasin Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
- Bahwa Ahli mengetahui kejadian tersebut setelah pada tanggal 25 April 2023 mendapat cerita dari saudara Ahli yang bernama Riza yang mendapat cerita dari Anak Korban, kemudian Ahli langsung menanyakan kebenaran kejadian tersebut kepada Anak Korban, dan Anak Korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Ahli;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan psikologis yang dilakukan terhadap Anak Korban ditemukan beberapa hasil, dimana hasil tes kecerdasan/kognitif menunjukkan bahwa Anak Korban memiliki taraf intelegensi yang masuk dalam kategori rata-rata (Gol: III, Skala Raven). Artinya Anak Korban memiliki kemampuan yang cukup memadai dalam menangkap, mengelola, dan mencerna suatu masalah. Anak Korban cukup memahami bahwa tindakan yang terjadi kepadanya dapat merugikan dirinya namun Anak Korban tidak dapat menolak karena perbedaan kekuatan antara dirinya dan Terdakwa. Selain itu kemandiriannya yang belum berkembang dengan baik membuatnya lemah dan mudah dimanfaatkan oleh orang lain yang dominan. Saat mendapat ancaman, Anak Korban tidak mampu mengambil keputusan karena mempertimbangkan konsekuensi yang akan diterimanya;
- Bahwa berdasarkan hasil tes kepribadian menunjukkan bahwa Anak Korban merupakan pribadi yang didominasi dengan perasaan tidak aman, cemas, dan lemah namun memiliki keinginan untuk menunjukkan kekuatan. Anak Korban mudah terbawa suasana saat berada dalam situasi yang penuh tekanan. Sebagai remaja, ia kurang percaya diri dengan keadaan dirinya dan cenderung negatif dalam memandang dirinya. Terlebih dihadapkan pada permasalahan saat ini membuatnya semakin menarik diri dari lingkungan. Anak Korban juga mudah cemas dan gelisah saat dihadapkan pada situasi yang tidak menyenangkan bagi dirinya. Pribadinya yang lemah membuatnya tidak dapat menolak paksaan orang yang memiliki kekuatan lebih besar dari dirinya. Ketidakmampuannya dalam menghadapi orang atau sesuatu yang lebih besar atau dominan membuatnya mudah dimanfaatkan untuk mengikuti perintah atau ajakan orang lain. Dinamika psikologinya yang bergejolak dapat mempengaruhi cara pandang, sikap, dan kemampuan mengambil keputusan;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil emosi, perilaku, dan trauma diperoleh hasil bahwa Anak Korban mengalami perubahan cara berpikir, berperilaku dan emosi yang cukup signifikan. Anak Korban mudah menyalahkan diri sendiri atas kesalahan-kesalahan kecil, terutama saat ibunya sering mengatakan bahwa Anak Korban tidak berguna lagi membuatnya merasa tidak memiliki masa depan. Anak Korban tidak bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari, merasa bahwa apa saja yang dilakukan selalu salah dimata ibunya, merasa bahwa segala sesuatu membutuhkan upaya besar, merasa tidak berharga, ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Anak Korban juga mengalami kesulitan untuk tidur, sering merasa sedih dan kesepian, perasaan terperangkap, dan khawatir akan banyak hal;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Psikologis yang dilakukan terhadap Anak Korban diperoleh kesimpulan Anak Korban mengalami kekerasan seksual berupa persetubuhan yang dilakukan oleh bapak kandungnya yang sebanyak 3 kali pada bulan Oktober/November 2022, Desember 2022, dan Januari 2023. Persetubuhan terjadi di rumah saat ibu Anak Korban sedang bekerja dan adik-adiknya masih tidur. Anak Korban mendapat ancaman verbal seperti: *"jangan kasih tahu orang agek sare kau, diam-diam gek didenger orang, kalau didengar orang malu"*, kekerasan fisik dengan pukulan, ditampar, dan di lempar. Anak Korban juga sering mendapat kekerasan verbal berupa teriakan, ujaran kebencian, menyebut dengan nama-nama binatang, dan ejekan. Hal tersebut membuat Anak Korban takut akan konsekuensi saat dipaksa Terdakwa untuk menuruti nafsunya. Anak Korban menunjukkan perubahan cara berpikir, berperilaku, dan emosi setelah mengalami kekerasan. Anak Korban menunjukkan gejala-gejala yang mengarah pada perilaku depresi seperti kesedihan terus menerus, kesepian, sulit tidur, perasaan terperangkap, merasa khawatir akan banyak hal, merasa tidak berharga, dan ada keinginan untuk mengakhiri hidup;
- Bahwa metode yang Ahli gunakan pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban adalah Observasi, wawancara, dan tes psikologi terstandar;
- Bahwa kondisi Anak Korban pada saat Ahli bertemu dengan Anak Korban pertama kali, Anak Korban langsung menangis saat mulai menceritakan kejadian kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandungnya terhadap diri Anak Korban, dan selain menangis Anak Korban juga dalam keadaan cemas;

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pemeriksaan psikologi terhadap Anak Korban yang Ahli lakukan, Ahli menemukan kesan Anak Korban terhadap Terdakwa adalah kasar dan bengis;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi yang Ahli lakukan terhadap Anak Korban, Ahli tidak melihat atau menemukan Anak Korban melaporkan kejadian Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban karena dorongan dendam akibat Terdakwa sering berbuat kasar terhadap Anak Korban;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Psikologi yang dilakukan terhadap Anak Korba, ditemukan Anak Korban tidak langsung menceritakan kejadian tersebut kepada ibu kandungnya karena Anak korban berada dalam kondisi yang dilematis. Anak korban juga merasa takut kepada ibu kandungnya karena sering melihat pertengkaran yang terjadi antara ibu kandungnya dengan Terdakwa, sehingga Anak Korban merasa ragu untuk bercerita kepada Ibu kandungnya karena khawatir akan tanggapan Ibu kandungnya akan ceritanya tersebut ditambah lagi Anak korban harus mengeluarkan keberanian untuk menceritakan kejadian yang dialaminya tersebut, meskipun Anak Korban lebih bisa berkomunikasi dengan ibu kandungnya daripada Terdakwa, namun untuk hal-hal tertentu Anak Korban tidak akan cerita kepada Ibu kandungnya, sehingga Anak Korban mencari orang lain yang dianggap tepat yang dalam hal ini adalah bibinya yang bernama Riza;
- Bahwa Anak Korban menceritakan kejadian Terdakwa telah menyetubuhi dirinya secara konsisten di dalam kondisi dan waktu yang berbeda, dan kesimpulan besarnya tetap sama, bahwa Terdakwa yang telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pemeriksaan psikologi kepada Anak Korban atas kejadian tersebut Ahli lakukan di tempat yang aman dan nyaman;

Atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan tidak akan menanggapi keterangan Ahli tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah menyetubuhi Anak Korban yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini adalah 13 (tiga belas) tahun;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui alasan Anak Korban dan Saksi Dahlia menuduh Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban dan melaporkan Terdakwa ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari tinggal bersama Anak Korban, Saksi Dahlia yang merupakan Istri Terdakwa, dan 2 (dua) orang anak Terdakwa lainnya yang merupakan adik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak tidur di tempat yang sama dengan Anak Korban, Terdakwa tidur bersama Istri Terdakwa di kamar depan sedangkan Anak Korban tidur bersama adik-adiknya di kamar belakang;
- Bahwa di rumah Terdakwa ada 2 (dua) buah kamar, namun sebelum ditangkap rumah bagian depan direnovasi sedangkan kamar Terdakwa dan Saksi Dahlia dibongkar karena sudah jelek;
- Bahwa pada saat kamar Terdakwa dibongkar, Terdakwa tidur tetap di rumah bagian depan, tidak tidur bersama dengan Anak Korban;
- Bahwa Istri Terdakwa yaitu Saksi Dahlia pernah sakit pada saat subuh yang waktunya sudah tidak Terdakwa ingat lagi, dan Terdakwa yang mengantar Saksi Dahlia ke rumah mertua Terdakwa yaitu Saksi Nanik binti H. Hamdan yang berjarak sekira 100 (seratus) meter dari rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor, dan Terdakwa bertemu dengan Saksi Nanik pada saat Terdakwa mengantar Saksi Dahlia untuk minta kerok, dan pada saat itu Saksi Dahlia sudah lemah dan sesak sehingga Saksi Dahlia minta diantar menggunakan sepeda motor;
- Berapa Terdakwa mengantar saksi Dahlia pada saat subuh ke rumah saksi Nanik untuk minta kerok hanya sekali;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Anak Korban apabila melakukan kesalahan seperti Anak Korban melawan dengan Ibunya, dan Anak Korban pulang malam dan juga pernah pada saat Anak Korban Terdakwa pergoki sedang pacaran di dermaga pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang ojek;
- Bahwa Terdakwa pergi ngojek secara bergantian dengan Istri Terdakwa karena sepeda motor Terdakwa tinggal 1 (satu) unit, sehingga jadwal ngojek dibagi, Terdakwa ngojek pada sekira pukul 07.00 WIB sampai dengan sekira pukul 11.00. WIB, kemudian Saksi Dahlia yang ngojek dari sekira pukul 13.00 WIB sampai dengan sekira pukul 17.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa sering keluar rumah untuk duduk-duduk di pos depan rumah mertua Terdakwa yang tidak jauh dari rumah Terdakwa;

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Terdakwa pulang ngojek dan Saksi Dahlia pergi ngojek terkadang hanya Terdakwa sendiri di rumah, sedangkan Anak Korban dan adik-adiknya sekolah dan baru pulang ke rumah sekira pukul 13.00 WIB. Terkadang Terdakwa sudah ada diluar apabila Anak Korban pulang ke rumah dari sekolah;
- Bahwa Terdakwa pernah hanya berdua dengan Anak Korban di rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di sidang ini berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna hijau tua bermotif garis putih, 1 (satu) helai celana panjang berwarna hijau tua, 1 (satu) helai celana dalam berwarna abu-abu adalah pakaian Anak Korban, sedangkan barang bukti berupa 1 helai baju lengan panjang berwarna biru navy, 1 (satu) helai baju lengan panjang berwarna merah adalah pakaian milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah memarahi Anak Korban pada saat Anak Korban berada di dermaga bersama seorang laki-laki pada malam hari dan pada saat itu Anak Korban mengatakan "*liatla Yah, kagek ku buat malu besak kau Yah* (nanti akan Saya buat Ayah malu besar)";
- Bahwa Terdakwa hanya melihat sekali Anak Korban bersama laki-laki di luar rumah;
- Bahwa Saksi Dahlia dan Anak Korban ada membesuk Terdakwa pada saat Terdakwa ditahan di Polisi. Saat itu Saksi Dahlia menyuruh Terdakwa menandatangani perjanjian damai namun Terdakwa tidak bersedia menandatangani karena salah satu isinya adalah Terdakwa mengakui kalau Terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban, dan pada saat itu Anak Korban ada mendatangi Terdakwa dan mengatakan "*sabar ya Yah*";

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ine Merselina Binti Agus Mulyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan paman kandung Saksi;
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah menyetubuhi anak kandungnya;
 - Bahwa kejadian tersebut berdasarkan cerita Anak Korban kepada Saksi terjadi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu kejadian pertama terjadi pada bulan November 2022 sekira pukul 05.00 WIB, namun Saksi tidak mengetahui

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kejadian kapan kejadian selanjutnya dan semua kejadian terjadi di dalam rumah tempat tinggal Saksi dan Terdakwa yang beralamat di Lorong Reformasi RT.011 RW.005 Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan;

- Bahwa usia Anak Korban saat ini adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita keluarga;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi membesuk Terdakwa yang berada di tahanan Polsek dan begitu Saksi sampai di Polsek, Saksi melihat Anak Korban sedang memeluk Terdakwa dengan didampingi Saksi Dahlia, serta pada saat itu Saksi mendengar Anak Korban berkata kepada Terdakwa "Yah, maafkan aku, ngapo jadi cak ini" sedangkan Terdakwa hanya mengusap air matanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembicaraan antara Terdakwa dengan Anak Korban sebelumnya, karena begitu Saksi datang Saksi melihat Anak Korban sudah memeluk Terdakwa;
- Bahwa tidak ada pembicaraan antara Anak Korban dengan Terdakwa selanjutnya, karena Anak Korban hanya menangiss sedangkan Terdakwa juga Saksi lihat hanya menyeka air matanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan;

2. Saksi Intan Permatasari Binti Suhermanto Paliang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan kakak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diajukan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa dituduh telah menyetubuhi anak kandungnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kejadian tersebut terjadi, sepengetahuan Saksi, Anak Korban mengaku sudah 3 (tiga) kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa usia Anak Korban saat ini adalah 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita keluarga;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi membesuk Terdakwa yang berada di tahanan Polsek Sungsang, dan begitu Saksi sampai di Polsek Sungsang namun ternyata Terdakwa sudah dipindah ke Polres

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banyuasin, dan pada saat itu seorang anggota Polisi pada Polsek Sungsang mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa awalnya akan melaporkan orang yang mengatakan Anak Korban sebagai gadis yang bukan perawan, namun malah Terdakwa yang ditangkap;

- Bahwa Saksi pernah menanyakan kejadian tersebut, dan Anak Korban mengaku telah 3 (tiga) kali disetubuhi Terdakwa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Anak Korban sangat dekat, dan Anak Korban memanggil Saksi dengan sebutan Bunda;
- Bahwa Anak Korban tidak pernah cerita punya kekasih, karena Anak Korban mengetahui Saksi akan marah apabila mengetahui hal tersebut;
- Bahwa sikap Terdakwa sehari-hari memang kasar, temperamental terhadap Anak dan istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sering memukul Anak Korban dan istrinya;
- Bahwa rumah tangga Terdakwa dengan Saksi Dahlia tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Dahlia. Dan Saksi mengetahui hal tersebut karena Terdakwa sering mengadu kepada ibu Saksi setiap Terdakwa bertengkar dengan Saksi Dahlia;
- Bahwa saat ini Terdakwa dengan Saksi Dahlia masih berstatus suami istri;
- Bahwa Saksi tinggal terpisah dengan Terdakwa dan Saksi Dahlia, Saksi tinggal di Palembang sedangkan Terdakwa dan Saksi Dahli tinggal di Sungsang. Namun Saksi sering datang ke rumah Terdakwa dan Saksi Dahlia;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa dan Saksi Dahlia adalah tukang ojek secara bergantian karena hanya memiliki 1 (satu) unit sepeda motor. Sehingga apabila Saksi Dahlia yang mengantarkan penumpang, maka Terdakwa berada di rumahnya, begitu juga sebaliknya;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa ada menelpon ibu Saksi, dimana saat itu Terdakwa mengatakan baru saja memukul Anak Korban dan istrinya karena Terdakwa memergoki Anak Korban sedang pacaran di dermaga hingga pukul 23.00 WIB, dan istrinya hanya membiarkannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa marah ketika memergoki Anak Korban pacaran di dermaga, Anak Korban ada berkata kepada Terdakwa "kau maluke aku Yah, tunggulah ku maluke jugi gek";

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor: VER/207/V/2023/RUMKIT tanggal 2 Mei 2023 dari dr. Aditya Prasetyo Leisan Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Sumatera Selatan menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, usia sepuluh tahun dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;
- Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor: 10/HPP.PSI/UPTD.PPA/DPPPA.SS/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Vera Bakti Rahayu, M. Psi, Psikolog UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1607-LT-21022017-0055 tanggal 21 Februari 2017 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin, atas nama Anak Korban anak kesatu dari ayah Alex dan ibu Dahlia;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1607021901120025 atas nama kepala keluarga Alex;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 helai baju lengan panjang berwarna hijau tua bermotif garis putih;
- 1 helai celana panjang berwarna hijau tua;
- 1 helai celana dalam berwarna abu-abu;
- 1 helai baju lengan panjang berwarna biru navy;
- 1 helai baju lengan panjang berwarna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun di bulan November 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, bulan Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB dan bulan Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah yang dihuni Terdakwa dan Anak Korban yang beralamat di Lorong Reformasi RT.011 RW.005 Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang merupakan anak kandungnya sendiri hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian pertama kali berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa awalnya pada bulan November tahun 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Anak Korban terbangun dari tidurnya karena Terdakwa mengelus-elus paha Anak Korban dari luar celana yang dikenakan Anak Korban dan Terdakwa berbaring di samping Anak Korban. Kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk diam agar tidak didengar atau diketahui orang lain. Saat itu Anak Korban merasa takut dan hanya diam mengikuti perintah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas semua pakaian yang Anak Korban kenakan yaitu celana dan celana dalam sebatas lutut, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk tetap diam. Kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan berwarna putih dari alat kelaminnya dan ditumpahkan di baju yang Terdakwa kenakan. Kemudian pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan kemudian menarik tangan Anak Korban untuk keluar dari dalam kamar menuju ruang tengah di depan kamar Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam agar tidak kedengaran oleh orang lain, dan menyuruh Anak Korban untuk melepaskan semua pakaian yang dikenakannya yaitu celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian setelah Anak Korban melepaskan celana dan celana dalamnya, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakannya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di baju milik Terdakwa. Kemudian pada bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Anak Korban, dan kemudian menarik tangan Anak Korban untuk ikut keluar dari kamar. Saat itu Anak Korban sempat berlari keluar rumahnya karena Anak Korban melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. Namun Terdakwa berhasil menangkap Anak Korban dengan cara menarik dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam agar tidak kedengaran oleh orang lain. Kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepas semua pakaian yang Anak Korban kenakan

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu celana dan celana dalam. Kemudian setelah Anak Korban melepaskan celannya, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan ke baju yang dikenakannya;

- Bahwa pada bulan November tahun 2022 sekitar pukul 05.00 WIB istri Terdakwa yaitu Saksi Dahlia Binti Fendi pergi ke rumah Saksi Nanik Binti H. Hamdan, dan di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa, Anak Korban dan 2 (dua) orang adik Anak Korban yang masih kecil;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/207/V/2023/RUMKIT tanggal 2 Mei 2023 dari dr. Aditya Prasetyo Leisan Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Sumatera Selatan menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan alternatif kesatu Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang atau dakwaan alternatif kedua Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang. Dimana Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur *setiap orang* adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar undang-undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pada umumnya istilah *setiap orang* dalam sebuah peraturan perundang-undangan pidana disebut juga dengan istilah *barang siapa*;

Menimbang, bahwa unsur *setiap orang* atau *barang siapa*, pada dasarnya menunjuk pada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah Alex Bin Abdullah yaitu subjek hukum yang kualifikasinya sebagai orang perseorangan, dimana dipersidangan identitasnya telah diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dalam perkara *a quo* tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka dengan demikian Hakim berpendapat *unsur setiap orang* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;



Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri atas beberapa sub unsur, yang apabila salah satu dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah perbuatan fisik dengan mempergunakan kekuatan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil/sekuat mungkin yang ditujukan kepada orang dilakukan secara tidak sah misalnya dengan menggunakan tangan, menyepak, menendang atau dengan segala macam senjata yang menyebabkan orang yang terkena tindakan itu merasa sakit atau menjadi tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah ancaman kekerasan yang belum benar-benar diwujudkan dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan pelaku bahwa dengan ancaman itu korban belum tidak berdaya. Meskipun belum diwujudkan, ancaman kekerasan sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya disebabkan oleh keyakinan yang timbul dari dalam diri korban bahwa kekuatan badan itu sewaktu-waktu akan dipergunakan jika korban menentang apa yang dikehendaki pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* menurut Majelis Hakim adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang, yang sifatnya untuk menekan kemauan atau kehendak pada orang, yang dapat menimbulkan rasa takut atau rasa cemas atau ketidakberdayaan sehingga orang itu dengan terpaksa melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak orang itu sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tidak ada penjelasan mengenai pengertian persetubuhan, namun sesuai dengan teori Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912, bahwa yang dimaksud dengan *persetubuhan* adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dengan anggota kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk



mendapatkan keturunan, jadi anggota tubuh laki-laki berupa alat kelaminnya harus masuk ke dalam alat kelamin perempuan, sehingga kemaluan laki-laki mengeluarkan air mani/cairan sperma;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi namun di bulan November 2022 sekitar pukul 05.00 WIB, bulan Desember 2022 sekitar pukul 08.00 WIB dan bulan Januari 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di rumah yang dihuni Terdakwa dan Anak Korban yang beralamat di Lorong Reformasi RT.011 RW.005 Desa Sungsang IV Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban yang merupakan anak kandungnya sendiri hingga alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma di luar alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban pada saat kejadian pertama kali berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa awalnya pada bulan November tahun 2022 sekitar pukul 05.00 WIB Anak Korban terbangun dari tidurnya karena Terdakwa mengelus-elus paha Anak Korban dari luar celana yang dikenakan Anak Korban dan Terdakwa berbaring di samping Anak Korban. Kemudian Terdakwa menindih tubuh Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk diam agar tidak didengar atau diketahui orang lain. Saat itu Anak Korban merasa takut dan hanya diam mengikuti perintah Terdakwa. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas semua pakaian yang Anak Korban kenakan yaitu celana dan celana dalam sebatas lutut, kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian Terdakwa kembali menyuruh Anak Korban untuk tetap diam. Kemudian Terdakwa memaju mundurkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan cairan berwarna putih dari alat kelaminnya dan ditumpahkan di baju yang Terdakwa kenakan. Kemudian pada bulan Desember 2022 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan kemudian menarik tangan Anak Korban untuk keluar dari dalam kamar menuju ruang tengah di depan kamar Anak Korban. Kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam agar tidak kedengaran oleh orang lain, dan menyuruh Anak Korban untuk melepaskan semua pakaian yang dikenakannya yaitu celana dan celana dalam Anak Korban. Kemudian setelah Anak Korban melepaskan celana dan celana dalamnya, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya yang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



sudah tegang ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit. Kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan sperma di baju milik Terdakwa. Kemudian pada bulan Januari 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar Anak Korban, dan kemudian menarik tangan Anak Korban untuk ikut keluar dari kamar. Saat itu Anak Korban sempat berlari keluar rumahnya karena Anak Korban melihat tetangganya sedang menjemur pakaian. Namun Terdakwa berhasil menangkap Anak Korban dengan cara menarik dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk diam agar tidak kedengaran oleh orang lain. Kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban untuk melepas semua pakaian yang Anak Korban kenakan yaitu celana dan celana dalam. Kemudian setelah Anak Korban melepaskan celannya, Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan kemudian menggerakkannya maju mundur selama kurang lebih 3 (tiga) menit, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma dan ditumpahkan ke baju yang dikenakannya;

Menimbang, bahwa pada bulan November tahun 2022 sekitar pukul 05.00 WIB istri Terdakwa yaitu Saksi Dahlia Binti Fendi pergi ke rumah Saksi Nanik Binti H. Hamdan, dan di rumah Terdakwa hanya ada Terdakwa, Anak Korban dan 2 (dua) orang adik Anak Korban yang masih kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: VER/207/V/2023/RUMKIT tanggal 2 Mei 2023 dari dr. Aditya Prasetyo Leisan Rumah Sakit Bhayangkara M. Hasan Sumatera Selatan menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban, dengan kesimpulan ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan lainnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Anak Korban yang menyatakan dirinya telah disetubuhi bersesuaian dengan bukti surat visum yang diajukan, dimana ditemukan tanda-tanda persetubuhan lama pada Anak Korban. Dan usia Anak Korban pada saat itu termasuk dalam pengertian Anak sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 20014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari adanya keterangan Anak Korban dan para saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, khususnya mengenai pada bulan November 2022 sekitar pukul 05.00 WIB yang merupakan *tempus delicti* pertama, istri Terdakwa yaitu Saksi Dahlia Binti Fendi sedang tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah karena pergi ke rumah orang tuanya yaitu Saksi Nanik Binti H. Hamdan, dan yang berada di *locus delicti* adalah Terdakwa, Anak Korban dan 2 (dua) orang adik korban yang masih kecil. Dimana pada saat itulah Anak Korban menyatakan Terdakwa pertama kali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban di kamar Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim terdapat persesuaian satu dengan lainnya yang memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim atas adanya perbuatan Terdakwa yang memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban. Sedangkan dalil Terdakwa yang menyatakan tidak pernah menyetubuhi Anak Korban baik dalam pendapat keberatan yang diajukan Terdakwa maupun pada pembelaannya menurut Majelis Hakim tidak dapat dibuktikan karena tidak didukung dengan alat bukti apapun juga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma adalah yang dimaksud melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban, Terdakwa ada menyuruh Anak Korban untuk diam agar perbuatan tersebut tidak didengar atau diketahui oleh orang lain. Oleh karena Anak Korban mempunyai rasa takut terhadap diri Terdakwa baik karena adanya relasi kuasa antara orang tua dengan anak, maupun karena perbuatan Terdakwa yang sering berlaku kasar kepada istri dan anak-anaknya, menyebabkan Anak Korban menuruti perintah Terdakwa untuk berdiam diri dan memilih tidak melakukan perlawanan atas perbuatan Terdakwa sehingga terjadilah persetubuhan tersebut. Dimana kondisi Anak Korban tersebut menurut Majelis Hakim termasuk dalam kondisi dibawah ancaman kekerasan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa termasuk dalam kualifikasi ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa *unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi *orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang disampaikan di persidangan maupun keterangan dari Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah ayah kandung dari Anak Korban. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masuk dalam kategori orang tua sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diuraikan di atas. Oleh karenanya *unsur dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Jo Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepada Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pembuktian unsur-unsur dari dakwaan alternatif kesatu, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut. Dengan demikian pembelaan yang diajukan Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif alternatif yang memuat ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak mengatur secara khusus tentang pidana pengganti apabila pidana denda tidak dibayar, oleh karenanya kembali kepada aturan umum KUHP yaitu Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) yang menyatakan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan, dimana lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 helai baju lengan panjang berwarna hijau tua bermotif garis putih, 1 helai celana panjang berwarna hijau tua, 1 helai celana dalam berwarna abu-abu merupakan pakaian yang dikenakan Anak Korban pada saat kejadian, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 helai baju lengan panjang berwarna biru navy, 1 helai baju lengan panjang berwarna merah merupakan pakaian milik Terdakwa yang dikenakannya pada saat kejadian, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan anak kandungnya sendiri;

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ALEX BIN ABDULLAH tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 helai baju lengan panjang berwarna hijau tua bermotif garis putih;
 - 1 helai celana panjang berwarna hijau tua;
 - 1 helai celana dalam berwarna abu-abudikembalikan kepada Anak Korban;
- 1 helai baju lengan panjang berwarna biru navy;
- 1 helai baju lengan panjang berwarna merah;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Fitri Agustina, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syarif Yana, S.H.,

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Al Ihsan Alamsyur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Azhar Risqi Wicaksana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syarifa Yana, S.H., M.H.

Fitri Agustina, S.H.

Erwin Tri Surya Anandar, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Al Ihsan Alamsyur, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 241/Pid.Sus/2023/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39